



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sofia Miranda Diliana, lahir di Santa Crus, pada tanggal 16 Desember 1997, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, beralamat di Gang Anugerah Bersama, RT 01, Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 9 Januari 2022 sesuai dengan akta perkawinan Nomor 021/21/I/2022;
2. Bahwa, dari Pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir di Tanah Bumbu, tanggal 02 November 2022 jenis kelamin perempuan yang diberi nama AGITA SHAZIA SALMA SAPUTRA dengan akta kelahiran Nomor 6310-LU-08122022-0012;
3. Bahwa, setelah melalui perundingan dengan keluarga dan petuah dari orangtua serta masukan ulama disarankan nama anak tersebut untuk diganti.
4. Bahwa alasan perubahan nama tersebut dikarenakan karena tidak ada kecocokan.
5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama AGITA SHAZIA SALMA SAPUTRA menjadi AGITA SHAZIA SALMA.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon maka Permohonan Pergantian Nama anak Pemohon haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Batulicin selaku instansi yang berwenang yang memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian pergantian nama anak Pemohon tersebut menjadi sah;

7. Bahwa, penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna perubahan nama anak Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
2. Menetapkan nama dari AGITA SHAZIA SALMA SAPUTRA diganti menjadi AGITA SHAZIA SALMA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada akta kelahiran dengan Nomor 6310-LU-08122022-0012.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak akan mengubah isi permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: 6310095612960001 atas nama Sofia Miranda Diliانا;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: 3521171605960001 atas nama Dedy Saputra;
3. P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6310060706220002 atas nama kepala keluarga Dedy Saputra yang ditandatangani oleh Gento Hariyadi, S.P,M.M. dan dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2022;
4. P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-08122022-0012, atas nama Agita Shazia Salma Saputra, lahir pada tanggal 2 November 2022 di Tanah Bumbu, yang ditandatangani oleh Gento Hariyadi, S.P,M.M. dan dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2022;
5. P-5 berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/21/I/2022 tertanggal 9 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 telah dilangsungkan akad nikah antara Dedy Saputra dengan Sofia Miranda Diliana;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut di atas dalam persidangan adalah fotokopi yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rukmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon Sofia;
 - Pemohon tinggal di Gang Anugerah Bersama, RT 01, Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon menikah tahun 2022 dengan Dedy Saputra, dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki anak yaitu Agita Shazia Salma Saputra;
 - Bahwa anak Agita Shazia Salma Saputra masih balita dan kondisi sering sakit;
 - Bahwa nama anak Agita Shazia Salma Saputra terlalu panjang dan diduga salah satu penyebab anak sering sakit-sakitan;
 - Bahwa dari pihak keluarga akan mengubah nama anak menjadi Agita Shazia Salma;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak ayah kandung anak Agita Shazia Salma Saputra yaitu Dedy Saputra tidak keberatan dengan pergantian nama ini;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;
- Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan jual beli atau perbuatan hukum lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara pemohon dan bersedia memberi keterangan dibawah sumpah;
- Pemohon tinggal di Gang Anugerah Bersama, RT 01, Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2022 dengan Dedy Saputra, dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki anak yaitu Agita Shazia Salma Saputra;
- Bahwa anak Agita Shazia Salma Saputra masih balita dan kondisi sering sakit;
- Bahwa nama anak Agita Shazia Salma Saputra terlalu panjang dan diduga salah satu penyebab anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa dari pihak keluarga akan mengubah nama anak menjadi Agita Shazia Salma;
- Bahwa pihak ayah kandung anak Agita Shazia Salma Saputra yaitu Dedy Saputra tidak keberatan dengan pergantian nama ini;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;
- Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan jual beli atau perbuatan hukum lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama Pemohon semula Muhammad Rusdi menjadi Rusdi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Anugerah Bersama, RT 01, Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (*Vide* Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Dedy Saputra pada 9 Januari 2022 (*Vide* bukti P-5), dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak, yaitu Agita Shazia Salma Saputra, (*Vide* bukti P-2);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Agita Shazia Salma Saputra masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun (*Vide* bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anak keduanya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Agita Shazia Salma Saputra menjadi Agita Shazia Salma Saputra, dengan harapan anak tersebut tumbuh dengan sehat dan tidak sering sakit;
- Bahwa perubahan nama tersebut adalah hasil dari kesepakatan keluarga Pemohon termasuk ayah kandung Anak Sdr. Dedy Saputra;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, bukti P-2 tentang Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Gang Anugerah Bersama, RT 01, Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu Peristiwa Kependudukan merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan. Berarti perubahan nama merupakan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada identitas kependudukan atau dokumen penting lainnya tersebut bisa berupa penambahan atau pengurangan huruf pada salah satu nama atau beberapa nama, penambahan atau penghilangan nama, baik nama awal, nama tengah maupun nama akhir, atau bahkan perubahan berupa penggantian nama secara total dengan alasan tertentu;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, maka dengan adanya kepastian hukum mengenai nama seseorang akan memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui perubahan nama anak Pemohon dari sebelumnya Agita Shazia Salma Saputra menjadi Agita Shazia Salma adalah dengan harapan anak tersebut tumbuh sehat sebagaimana mestinya dengan menyandang nama barunya;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah hasil dari kesepakatan keluarga Pemohon termasuk ayah kandung Anak Dedy Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan kini maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama Agita Shazia Salma Saputra menjadi Agita Shazia Salma sebagaimana petitum kedua Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu petitum kedua Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon mohon agar diperintahkan mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, untuk kemudian dicatat adanya

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan hal tersebut, petitum ketiga tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* maka wajar apabila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa nama **Agita Shazia Salma Saputra** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-08122022-0012, diubah menjadi **Agita Shazia Salma** adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

Disclaimer